

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jilbab Syar'i

Jilbab Syar'i adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Penting untuk diingat bahwa hanya berjilbab saja tidak cukup; ini harus disertai dengan pemahaman mengenai bagaimana cara berjilbab yang syar'i, sesuai dengan ketentuan agama. Ini berarti bahwa jilbab bukan sekadar penutup kepala atau *tren fashion*, melainkan sebuah bentuk ketaatan yang memiliki aturan dan tujuan spesifik dalam Islam, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesopanan.²³

Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Qur'an terdapat kata "*jalābib*", yang diartikan sebagai jilbab, dan juga kata "*khumur*", yang berarti khimar atau kerudung. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Dalam hal ini peneliti akan menerangkan untuk memperjelas perbedaan antara Jilbab, Hijab, Khimar.

a) Jilbab

Berdasarkan etimologis, kata jilbab bersumber dari bahasa Arab, yang berarti menghimpun serta membawa. Kata *jalābib* (bentuk jamak dari jilbab) bermakna busana yang longgar dan dapat menutupi seluruh badan perempuan, dengan pengecualian wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang diperlihatkan. Jilbab juga memiliki banyak artian lain, di antaranya: menjaga sesuatu hal agar tidak tampak, atau memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. Definisi dasar ini kemudian berkembang, di antaranya menjadi "pakaian" karena berfungsi

²³ Tiara Wahyuni, Samsul Bahry Harahap., " Penafsiran ayat-ayat tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 1 (1), 2021, hal 21.

melindungi tubuh individu secara menyeluruh, dan tidak menampilkan bentuk tubuh penggunanya. Jilbab senantiasa diartikan sebagai penutup aurat perempuan. Ini karena tubuh perempuan secara alami mengundang penglihatan dan perhatian umum, sehingga perlu dijaga. Jilbab menjadi simbol sesuatu yang dijaga dari pandangan umum karena bersifat privasi dan harus dijunjung kesuciannya.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), jilbab merupakan kerudung lebar yang digunakan perempuan muslimah guna menjaga kepala serta leher hingga dada. Sementara itu, kerudung bermakna kain penutup kepala wanita. Di Indonesia, jilbab banyak dikenal dengan istilah kerudung untuk menutup kepala, menjaga leher, serta seluruh rambut. Dalam bahasa Inggris, jilbab banyak diartikan dengan istilah *veil*. Kata ini berasal dari kata Latin *vela*, bentuk plural dari kata *velum*. Arti leksikal dari kata ini adalah "penutup", dalam makna menutup atau menyembunyikan atau menyamarkan. Dengan pemakaian kata ini, istilah *veil* mengacu pada penutup tradisional kepala, penutup wajah (mata, hidung, atau mulut), dan penutup badan. Adapun dalam bahasa Prancis, jilbab diartikan dengan kata *voile*.

Dalam kamus Al-Munawwir juga dijelaskan bahwa jilbab bersumber pada kata *jalabiyah* yang maknanya baju kurung panjang semacam jubah serta berakar pada kata *jalaba*, yang artinya menghimpun atau membawa. Dalam buku “Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab” ditekankan bahwa definisi jilbab mencakup seluruh busana yang longgar dan mampu menjaga aurat perempuan, dengan pengecualian wajah

dan telapak tangan hingga sekadar pergelangan tangan yang diperlihatkan. Pakaian dengan kriteria ini termasuk dalam kelompok jilbab.

Bakar Zaid menjelaskan bahwa bentuk jamak dari kata jilbab adalah *jalābib*, yang berarti baju kurung tebal yang dipakai oleh perempuan dari kepala sampai kedua kakinya untuk menutup seluruh badannya, pakaian, serta perhiasannya. Seorang pakar bahasa, Ibnu Mandzur, mendefinisikan jilbab sebagai busana besar yang lebih panjang dari *khimâr* (kerudung). Ia menegaskan bahwa jilbab bukan selendang ataupun selimut, melainkan kain besar yang menutupi kepala, punggung, dan dada. Al-Biqā'i mengartikan kata jilbab dengan beberapa kemungkinan makna: baju yang longgar, kerudung penutup kepala perempuan, busana yang menutupi baju dan kerudung yang dikenakannya, atau seluruh busana yang menjaga badan wanita. M. Quraish Shihab mendefinisikan jilbab sebagai baju kurung yang lapang dan disempurnakan dengan kerudung penutup kepala. Beliau juga menyatakan bahwa jilbab bagi perempuan merupakan ciri khas seorang muslimah. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu "yang seperti itu supaya mereka lebih gampang diketahui (menjadi Muslimah/wanita terpandang) yang menyebabkan mereka tak diganggu.

Berdasarkan sejumlah definisi di atas, dapat dipahami bahwa jilbab merupakan busana yang lapang yang mampu menutupi kepala, leher, hingga dada. Kalangan mufassir (ahli tafsir) secara umum setuju bahwa jilbab memiliki makna pakaian longgar dan luas yang menutupi kepala hingga dada.

b) Hijab

Istilah hijāb dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna yang beragam: Dinding pembatas: Hijāb dimaknai sebagai dinding yang membatasi suatu hal terhadap yang lain. Pembatas spiritual: Hijāb juga diartikan sebagai tembok yang membatasi hati manusia terhadap Allah SWT. Penghalang warisan: Ini merujuk pada tembok atau kondisi yang menghambat individu dari pemerolehan harta waris. Penutup busana: Hijāb dimaknai sebagai kain yang dikenakan untuk menutupi wajah serta badan perempuan muslimah sehingga bentuk badannya tidak tampak. Husen Sahab mengungkapkan bahwa makna leksikal atau harfiah kata hijāb adalah pembatas sosialisasi antara pria dan wanita. Adanya dinding ini berfungsi sebagai pengendalian manusia agar terhindar dari luapan nafsu syahwat.

Secara istilah, hijāb dalam kamus Lisān al-'Arab bersumber dari bahasa Arab *hajaba*, yang dimaknai sebagai "*sitr*" (tabir atau penutup). Penutup di sini merujuk pada apa yang ada di balik tirai, atau tembok pembatas, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 53, "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Istilah ini dikenal luas di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir dan Sudan, juga Yaman. Dengan demikian, hijāb pada dasarnya dapat dimaknai sebagai penutup yang menjaga pandangan antara pria dan wanita.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai terminologi hijāb. Abu al-Baqā' al-Kufi: Ia mendefinisikan istilah "hijāb" sebagai setiap hal yang mampu menjaga hal-hal yang diminta untuk ditutupi, serta menghadang

untuk meraih sesuatu yang dicari, seperti kelemahan (*al-'ajz*) dan maksiat. Al-Munawi: Mengungkapkan definisi yang serupa dengan Abu al-Baqā' al-Kufi, yaitu sesuatu yang menutupi hal yang diminta agar ditutupi atau tercegah untuk meraihnya. Rajab Abdul Jawwad Ibrahim: Mendefinisikan istilah hijāb dengan dua arti: penutup dan sesuatu yang berada di antara dua hal.

Dalam karya monumentalnya, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurtubi mengartikan hijab sebagai pakaian longgar yang berfungsi menutupi seluruh tubuh. Menurut pandangan Al-Qurtubi, hijab sebagai penutup tubuh wanita bertujuan untuk menghilangkan pandangan-pandangan seksualitas yang merendahkan keberadaan wanita dalam kehidupan nyata.²⁴ Al-Qurtubi memperkuat pandangannya dengan mengutip beberapa pendapat ulama lain. Salah satunya adalah Ibnu Jubair yang memaknai hijab sebagai sesuatu yang menutupi diri para wanita, kecuali bagian wajah yang terlihat.²⁵

Terkait dengan istilah hijāb, terdapat banyak polemik mengenai pemaknaannya. Mayoritas masyarakat masih rancu dalam memahami makna hijāb. Mereka kebingungan dan tidak bisa membedakan antara hijāb dengan jilbab, bahkan pemahaman mereka terkait hijāb dianggap mengalami penyelewengan dan penyimpangan.

Dalam konteks Indonesia, makna hijāb kerap kali disamakan dengan jilbab. Kebanyakan pemahaman masyarakat mengenai hijāb merujuk kepada kerudung yang diikat di kepala perempuan. Sebagian besar mereka

²⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, 2006, hlm. 152

²⁵ Nurul Khair, Yopi Yana, Siti Hadaynah Salsabila., " Moderasi Ayat-ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai ", *Jurnal Pemikiran Islam*, 07 (02), 2021, 139.

beranggapan bahwa hijāb yang mereka kenal dan jumpai selama ini tertuju pada penutup yang digunakan untuk menutup aurat. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di sebagian besar negara Islam dan negara Barat, pemahaman tentang hijāb mengacu kepada kain penutup kepala atau kerudung yang digunakan perempuan muslimah. Ini menunjukkan adanya peralihan makna hijāb yang tadinya bermakna tabir atau penghalang fisik yang lebih luas (seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 53 tentang tabir antara tamu dan istri-istri Nabi), kini telah bergeser menjadi busana penutup aurat yang lebih spesifik pada kerudung atau penutup kepala. Ini menunjukkan bahwa sejarah mengenai kerancuan pemahaman antara hijāb dan jilbab adalah makna yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi penerusnya. Akibatnya, pemahaman tersebut telah kabur, sehingga generasi berikutnya mengikuti pemahaman yang rancu tentang hijāb dan jilbab ini.

Dalam pengertian lain, sebagaimana dikatakan oleh Fathonah, hijāb memiliki dua definisi, tergantung pada konteks redaksi yang dipakai: Hijāb sebagai Busana Penutup Tubuh (termasuk cadar): Definisi pertama adalah hijāb sebagai busana yang dikenakan untuk menutupi semua badan perempuan, tidak termasuk pada mata yang terbuka, baik itu satu maupun dua mata. Dalam definisi ini, cadar termasuk di dalamnya. *Hijāb* sebagai "Satir" (Tabir atau Pembatas): Definisi kedua, hijāb berarti "*satir*" (tabir), yaitu media pembatas (penutup pandangan) antara pria dan wanita, yang

berbentuk tirai atau dinding. Oleh karena itu, definisi *hijāb* di sini tentu tidak sama dengan definisi kerudung dan jilbab yang merujuk pada pakaian.²⁶

c) Khimar

Secara etimologis, *khimar* berasal dari kata *khamara-yakhmuru* yang bermakna satara (penutup atau tabir). Bentuk jamaknya adalah *akhmirah* yang berarti "" (apa yang digunakan perempuan di atas kepalanya). Begitu pula dalam *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa (kerudung untuk seorang perempuan adalah mencapai setengah dari pakaiannya). Senada dengan itu, Ibnu Manzur dan Al-Munjid juga berkata: "(Apa yang digunakan perempuan untuk menutupi kepalanya). Adapun secara terminologi, khimar dan jilbab memiliki beberapa arti yang berbeda, sebagaimana disebutkan oleh beberapa pakar. Abdullah bin Muhammad dalam karyanya "*Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*" mengutip perkataan Ibnu Katsir yang menyebutkan pendapat dari sejumlah ulama besar seperti Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim Al-Nakha'i, dan Atha' Al-Khurasani. Mereka semua sepakat bahwa jilbab adalah *al-rida'* (kain penutup) yang lebih besar dari kerudung (*khimar*).²⁷

Dari berbagai pengertian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa khimar dan jilbab adalah dua kata yang memiliki makna berbeda. Khimar adalah kain penutup kepala yang dapat menutupi kepala, leher, dan dada. Ini juga bisa dipahami sebagai pakaian atas yang dikenakan setelah adanya jilbab, yang merupakan pakaian longgar menutupi seluruh tubuh.

²⁶ Ahmad Badrudin, "Pemaknaan Jilbab secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman " (*Tesis Magister, Universitas PTIQ Jakarta*, 2024), hal 15-20.
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1554/>

²⁷ Abdullah bin Muhammad, *Lubab Al- Tafsir min Ibn Katsir*.

Sementara itu, jilbab adalah pakaian yang lebih luas dan longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan Muslimah. Singkatnya, khimar berfokus pada penutup kepala dan area leher/dada, sedangkan jilbab mengacu pada penutup seluruh tubuh yang lebih besar.²⁸

B. Fenomena Jilbab Di Indonesia

Fenomena penggunaan jilbab di kalangan Muslimah Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran signifikan. Jilbab tidak lagi hanya berfungsi sebagai penutup kepala atau penutup aurat semata, melainkan juga telah menjadi bagian dari *tren fashion*. Perubahan makna ini telah menjadi sangat umum di masyarakat Muslim. Sayangnya, fenomena ini terkadang mengarah pada praktik yang kurang sesuai dengan esensi syariat. Banyak mahasiswi, misalnya, yang mengenakan jilbab namun memadukannya dengan pakaian yang ketat dan transparan, atau memakai rok sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh. Selain itu, ada juga gaya berjilbab yang ditarik ke belakang, yang tidak menutupi bagian dada atau menampakkan leher. Hal ini menunjukkan bahwa makna jilbab sebagai penutup aurat yang syar'i tidak sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar mahasiswi yang memakainya. Mereka mungkin mengenakan jilbab karena tren atau kebiasaan, tetapi belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip-prinsip kesyari'an dalam berjilbab yang seharusnya menutupi semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²⁹

saat ini, terjadi pergeseran dalam penggunaan jilbab. Dahulu berfungsi sebagai penutup aurat, kini perlahan berubah menjadi sekadar aksesoris untuk menunjang

²⁸ Salman Abdul Muthalib, Sri Kiki Novianda., " Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an", *Jurnal of Qur'anic Studies*, 5 (1), 2020, hal 86-87.

²⁹ Yulcin Mahmud, Cornelius J. Paat, Lisbeth Lesawengen., " Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ", *Jurnal Holistik*, 13 (3), hal 3.

penampilan wanita muslim. Perubahan makna jilbab yang menjadi tren di kalangan muslimah sulit dihindari karena jilbab merupakan bagian dari *fashion*, dan *Fashion* erat kaitannya dengan kehidupan. Hal ini berimplikasi pada mengutamakan tren daripada esensi jilbab itu sendiri, hingga tak jarang menimbulkan sikap saling menghakimi antar pengguna jilbab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan-batasan aurat menjadi sangat penting.³⁰

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan jilbab di kalangan wanita muslim Indonesia menjadi tren yang signifikan. Perkembangan beragam model jilbab turut memeriahkan fenomena ini. Jilbab, yang merupakan ciri khas pakaian bangsa Arab, telah mengakar dan menjadi tradisi bagi perempuan muslim Indonesia, terutama di kalangan bangsa Melayu. Arab, Persia, dan India antara abad ke-7 hingga ke-15. Masa itu merupakan periode perkembangan pesat agama Islam di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Sejak abad ke-19, penggunaan jilbab mulai meluas dan semakin banyak dikenakan oleh wanita muslim di wilayah-wilayah dengan populasi muslim yang signifikan, seperti Sumatera Barat dan Aceh. Akan tetapi, menurut para sejarawan, pada masa tersebut masih sedikit wanita muslim yang mengenakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Contohnya di Jawa, wanita muslim hanya menggunakan selendang sebagai penutup kepala yang dililitkan di leher.³¹

Seiring berjalannya waktu, fenomena penggunaan jilbab terus berkembang, baik dari segi peningkatan jumlah wanita muslim yang mengenakannya karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, perkembangan model jilbab, hingga dampak sosial,

³⁰ Winona Luthfiah, Esya Heryana, Fitriani, Raihan, Ruslan Sangaji., " Interpretasi Ayat-ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan terhadap Mustafa Al-Maraghi dan Hamka", *Jurnal Riset Agama*, 01 (03), 2021, 567.

³¹ Naila Rohmaniyah, Ris'an Rusli, Amilda Sani, Agus Sholikhin., " Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban", *Jurnal Studi Islam*, 18 (01), 2023, 50.

budaya, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan agama bagi wanita muslim untuk berjilbab, meluasnya budaya dan tradisi berjilbab, serta adanya perkembangan peradaban dalam penggunaan jilbab di masyarakat, terutama di Indonesia.³²

Di Indonesia, jilbab sebagai busana perempuan memiliki makna yang mendalam dan beragam. Selain sebagai bagian dari tradisi dan budaya, jilbab juga dianggap sebagai identitas yang menyampaikan pesan sosial dan kultural tertentu. Munculnya berbagai model Jilbab baru tidak hanya memberikan pilihan gaya berbusana bagi muslimah, tetapi juga mengubah persepsi masyarakat terhadap jilbab, yang secara lebih luas telah mentransformasi konsep diri perempuan sebagai muslimah modern. Dalam ranah ekonomi kreatif dan melalui media sosial, perempuan dapat dengan mudah menampilkan identitas mereka melalui model dan gaya berhijab, yang sekaligus menunjukkan kelas dan status sosial mereka. Jika pada masa turunnya Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 59 berfungsi untuk membedakan status sosial, keamanan, dan identitas antara perempuan merdeka dan budak, maka dalam konteks Indonesia saat ini, fungsi tersebut juga berlaku. Jilbab sebagai pakaian perempuan membedakan kelas-kelas sosial di antara muslimah Indonesia. Dengan demikian, jilbab atau hijab menjadi identitas muslimah dan representasi konsep diri perempuan muslimah di Indonesia pada era modern ini.³³

Jilbab dari masa ke masa mengalami perubahan signifikan, terutama ditinjau dari segi *fashion*, dengan model yang selalu berganti atau *up to date* setiap tahunnya. Fenomena jilbab di tahun 2022 menjadi tren yang sangat besar dan populer. Hampir

³² Ibid, 50

³³ Nur Faizin, Moh. Thoriquddin, Abul Ma'ali, Abdul Basid., " Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saaed", *Jurnal studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 07 (01), 2022, 10.

semua wanita Muslimah kini memakai jilbab dengan beragam bentuk dan model, seperti jilbab segitiga, jilbab segiempat, bergo, pashmina, dan rajut. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jilbab masa kini dan masa lalu. Dulu, berjilbab sering dianggap kuno dan tidak menarik. Bahkan, banyak yang beranggapan wanita muda yang berjilbab akan tampak lebih tua dari umurnya. Namun, pandangan seperti itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa jilbab masa kini sudah mulai meninggalkan dasar-dasar jilbab yang syar'i. Banyak yang menggunakan warna-warna cerah dan kreasi jilbab yang unik, yang bisa membuat wanita Muslimah masa kini tertarik untuk menggunakan jilbab. Di sisi lain, ada juga yang tetap lebih menyukai gaya klasik, simpel, dan apa adanya, tanpa perlu mengikuti model terbaru yang rumit.³⁴

Dari penjelasan terkait fenomena Jilbab tersebut diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan jilbab yang semestinya di peruntukan untuk menutup aurat dan menjalankan syari'at sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits telah bergeser pada keinginan untuk mengikuti tren dan fashion. Sehingga pada bagian selanjutnya peneliti akan menggambarkan kriteria-kriteria penggunaan Jilbab yang sesuai syar'iat.

C. Kriteria Jilbab Syar'i

Mengenakan Jilbab syar'i merupakan upaya untuk melindungi diri dari pandangan kaum pria. Dengan berhijab sesuai syariat, seorang wanita menjauhkan diri dari potensi terjadinya zina mata dan mencegah laki-laki memiliki niat buruk atau

³⁴ Ani Amalia, Hilma Azmi Utami, Munawir, Ahmad Fahrur Rozi., " Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan)", *Journal Of Islamic Education*, 2 (3), 2021, hal 164.

mengganggunya. Hal ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wanita dalam beraktivitas tanpa merasa terbatas gerakannya.³⁵

Sebagai gambaran umum mengenai Jilbab syar'i, dapat dikatakan bahwa sebuah jilbab memenuhi kriteria syar'i apabila telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berikut adalah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis terkait hal tersebut:

1. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59, wanita muslimah diwajibkan untuk berpakaian dan menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan.
2. Jilbab tidak berfungsi sebagai perhiasan. Tujuan memakai hijab bukanlah untuk menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, hijab tidak boleh difungsikan sebagai perhiasan, yaitu dengan menghindari penggunaan motif atau gambar-gambar yang mencolok serta tidak menggunakan perhiasan tambahan yang mempercantik tampilan hijab.
3. Bahan Jilbab tebal dan longgar. Agar bentuk atau lekuk tubuh pemakai tidak terlihat, sebaiknya jilbab berukuran besar dan terbuat dari kain yang tebal sehingga tidak transparan. Rasulullah SAW bersabda: *"Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun telanjang, berlenggak lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan*

³⁵ Sumartono, Tiara Adornis., "Konstruksi Makna Hijab Syar'i di kalangan Mahasiswa Universitas Ekasakti", *Jurnal Politikom Indoneisana*, 04 (02), 2019, 252.

tidak akan mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian (HR. Muslim)."

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa wanita yang berpakaian namun terlihat telanjang adalah wanita yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, yang berarti menggunakan pakaian ketat dan tipis, serta menata rambutnya ke atas seperti punuk unta. Wanita dengan ciri-ciri demikian diancam tidak akan masuk surga.

4. Tidak menggunakan wewangian. Ketika keluar rumah, seorang wanita sebaiknya tidak menggunakan wewangian yang menyengat karena dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang tidak sengaja berpapasan dengannya, sebab dapat memicu prasangka.
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah yang dikenakan tidak diperbolehkan menyerupai pakaian laki-laki. Maksudnya, seorang wanita tidak boleh menggunakan sebagian atau seluruh pakaian yang biasa dikenakan oleh laki-laki, misalnya celana dan lain-lain.
6. Bukan untuk mencari popularitas (*libas syuhrah*). Yang dimaksud adalah setiap pakaian yang dikenakan semata-mata untuk mencari popularitas dan menarik perhatian orang lain agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau kuno (*gengsi*). Hal ini berlaku baik untuk jenis pakaian maupun perhiasan yang mahal harganya, ataupun sebaliknya, memakai pakaian yang sangat lusuh untuk menunjukkan sifat zuhud dengan tujuan riya atau pamer (tidak melakukan zuhud secara ikhlas). Rasulullah saw bersabda: "*Barangsiapa yang mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan*

mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat," kemudian membakarnya dengan api neraka (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).³⁶

Kriteria-kriteria tersebut mengindikasikan bahwa berjilbab syar'i bukanlah untuk meningkatkan status sosial, yang berarti pemakainya tidak mengharapkan pandangan lebih dari orang lain. Namun, motivasi utama dalam berhijab syar'i adalah semata-mata karena menjalankan tuntutan ajaran agama Islam.

Jilbab syar'i, atau yang sering disebut jilbab besar, adalah penutup aurat yang memenuhi kriteria tertentu. Jilbab ini tidak berfungsi sebagai perhiasan atau menarik perhatian, bahannya tebal dan tidak transparan, potongannya longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh, modelnya tidak menyerupai pakaian pria maupun wanita non-muslim, tidak diberi parfum, dan bukan termasuk kategori pakaian *syuhrah*. Yang dimaksud dengan pakaian *syuhrah* adalah segala jenis pakaian yang dikenakan dengan niat untuk mendapatkan popularitas di khalayak ramai, baik itu pakaian mewah yang dipakai untuk pamer kekayaan dan perhiasan duniawi, maupun pakaian sederhana yang dikenakan untuk menunjukkan kesalehan palsu atau riya.³⁷

³⁶ Siti Amaliati, "Tren Berhijab syar'i Muslimah dalam Perspektif Kiai", *Jurnal Pendidikan Islam dan kajian KeIslaman*, 1 (1), 2018: 39-40.

³⁷ Sumartono, Tiara Adornis., "Konstruksi Makna Hijab Syar'i di kalangan Mahasiswa Universitas Ekasakti", *Jurnal Politikom Indoneisana*, 04 (02), 2019, 248.